



**PENETAPAN**

Nomor 0115/Pdt.P/2020/PA.Rh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Raha yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Nelayan, tempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Muna, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di muka sidang.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 September 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 0115/Pdt.P/2020/PA.Rh, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 15 Maret 1999 Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut Agama Islam di Desa XXX wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Muna;

Hal. 1 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 19 Tahun dan Pemohon II berstatus Perawan dalam usia 14 Tahun. Pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dua saksi nikah yang bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II dengan mas kawin/ mahar berupa Adat 40 Real dibayar tunai dan dinikahkan oleh Imam Desa Komba-Komba yang bernama IMAM DESA;

3. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama:

- a) ANAK 1, umur 20 Tahun;
- b) ANAK 2, umur 15 Tahun;
- c) ANAK 3, umur 12 tahun;
- d) ANAK 4, umur 3 tahun;

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak terdapat pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini tidak mendapatkan Buku Nikah karena petugas yang dimintakan bantuan oleh para Pemohon ternyata lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan para Pemohon ke Kantor Urusan Agama yang berwenang, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan kepastian hukum dan kepentingan hukum lainnya;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan Permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 15 Maret 1999 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXX Kabupaten Muna;

Hal. 2 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 15 Maret 1999 di wilayah Hukum Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka Kabupaten Muna;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

**Subsider :**

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Raha sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI I**, umur 78 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal. 3 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Saksi adalah Paman Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah di Desa XX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Muna, pada tahun 1999;
- Bahwa yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama IMAM DESA;
- Bahwa mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa Adat 40 Real dibayar tunai;
- Bahwa yang bertindak sebagai saksi nikah pada saat terjadinya ijab kabul adalah Saksi sendiri dan SAKSI NIKAH II;
- Bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menghalangi untuk menikah;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah dan hidup berumah tangga, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;

Hal. 4 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa akad nikah Pemohon I dan Pemohon II dilakukan secara agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
  - Bahwa ketika menikah, Pemohon II masih belum mencapai batas usia perkawinan dan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahannya dan juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;
2. **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Muna, di hadapan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Saksi mengenal para Pemohon karena Saksi merupakan Paman Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri;
  - Bahwa Saksi hadir dan menyaksikan langsung pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 1999 di Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Muna;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa setempat, tetapi Saksi lupa nama imamnya;
  - Bahwa Pemohon I memberikan mahar kepada Pemohon II, tetapi Saksi lupa persisnya mahar apa yang diberikan;
  - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah, tetapi Saksi lupa siapa yang menjadi saksi nikah waktu itu, karena kejadiannya sudah sangat lama;
  - Bahwa saat para Pemohon menikah, Pemohon I berstatus janda dan Pemohon II berstatus perawan;

Hal. 5 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda atau sesusuan yang menjadi penghalang pernikahan;
- Bahwa selama pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun, belum pernah bercerai dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, tidak pernah ada yang mengajukan keberatan dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah secara agama Islam, namun belum tercatat di Kantor Pencatat Nikah;
- Bahwa ketika menikah, Pemohon II masih belum mencapai batas usia perkawinan dan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah dalam rangka memperoleh kepastian hukum pernikahannya dan juga untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon telah menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan

*Hal. 6 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh*





Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Raha, maka permohonan para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Raha;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Raha, maka Majelis Hakim menilai Pengadilan Agama Raha berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Raha dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan pokok perkara diawali dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon, sifat terbukanya sidang tersebut sesuai dengan pasal 59 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah

Hal. 7 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh



diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Maret 1999 di Desa XXXXXXXX wilayah Hukum Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II, dinikahkan oleh Imam Desa setempat bernama IMAM DESA dengan maskawin berupa Adat 40 Real dibayar tunai, dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II, saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada larangan menikah secara hukum, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan yang sah, sementara untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya di mata hukum, serta untuk mengurus kepentingan hukum lainnya, maka Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan bukti pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah fakta-fakta yang dikemukakan para Pemohon tersebut dapat dinilai sebagai fakta-fakta hukum dan apakah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 RBg., "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", oleh karena itu para Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa di muka sidang, para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171

Hal. 8 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh





R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri karena saat dinikahkan keduanya berstatus jejaka dan perawan, para Pemohon yang tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari Agama Islam serta tujuan para Pemohon mengajukan itsbat nikah ini, keterangan-keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan relevan dengan pokok perkara *a quo*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon sepanjang mengenai hal-hal yang telah diuraikan terdahulu telah didukung oleh alat bukti yang memenuhi syarat formil dan materil, maka dalil-dalil permohonan tersebut dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang telah dikonstatir sebagai fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada tanggal 15 Maret 1999 di Desa XXXX wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXX Kabupaten Muna, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama AYAH KANDUNG PEMOHON II dan dinikahkan oleh Imam Desa setempat yang bernama IMAM DESA dengan mas kawin berupa Adat 40 Real dibayar tunai, serta dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi nikah yang masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II;

Hal. 9 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh



- Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, dan ketika menikah Pemohon II belum berusia 16 tahun;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, hubungan pernikahan dan hubungan persusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa selama menikah, para Pemohon tidak pernah bercerai dan juga tidak pernah berpindah agama melainkan tetap beragama Islam dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti tertulis pernikahannya sebagai bentuk kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah atau tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan

Hal. 10 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh



ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Menimbang, bahwa sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

**(لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍِّّ وَشَاهِدَيْنِ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)**

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan bahwa, "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah pada tanggal 15 Maret 1999 di Wilayah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXX, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara, Pemohon I berstatus jejaka/bujang dan Pemohon II berstatus perawan/gadis, antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwasanya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan

Hal. 11 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh



pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II didasari oleh persetujuan kedua belah pihak, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi syarat yang ditentukan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa Adat 40 Real, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejak menikah hingga diajukannya permohonan ini para Pemohon tidak pernah bercerai, tidak pernah keluar dari Agama Islam, dan tidak pernah ada pihak lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri, maka berdasarkan fakta tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah putus dan atau dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa meskipun pada saat dilangsungkannya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, usia Pemohon II belum mencapai batas usia perkawinan (16 tahun), Majelis Hakim berpendapat hal tersebut

*Hal. 12 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh*



tidak serta merta menggugurkan keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang telah dilangsungkan secara sah menurut ketentuan syariat Islam;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya dan untuk mengurus kepentingan hukum lainnya para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan muatan dan kriteria masalah (perkara) yang terjadi dan prediksi mudarat yang akan ditimbulkan kemudian, dihubungkan dengan fakta bahwa saat ini Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, dan selama perkawinan tidak ada pihak yang keberatan atas perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat membiarkan hubungan antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tanpa status yang jelas yakni tidak adanya jaminan kepastian dan perlindungan atas status hukum perkawinan, hal tersebut justru akan menimbulkan mudarat yang lebih besar, tidak hanya bagi Pemohon I dan Pemohon II tetapi juga akan menimbulkan masalah dan dampak negatif terhadap anak-anak Pemohon I dan Pemohon II, terutama dalam hal pemenuhan hak-hak yang timbul karena perkawinan dan hak-hak keperdataan lainnya, di mana hal yang demikian perlu dihindari semaksimal mungkin, sesuai dengan kaidah usul fikih:

### **درء المفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang

Hal. 13 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh



kemudian dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan**;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabangka, Kabupaten Muna, Provinsi Sulawesi Tenggara yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka seluruh biaya perkara ini haruslah dibebankan kepada para Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### **M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **PEMOHON I**, dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada tanggal 15 Maret 1999 di Desa XXXX, Kecamatan XXXXX, Kabupaten Muna;
3. Memerintahkan para Pemohon untuk mendaftarkan pernikahannya agar dicatatkan kepada KUA Kecamatan XXXXX, Kabupaten Muna;
4. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1442 Hijriah oleh **Abdul Salam, S.HI.** sebagai

Hal. 14 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis, **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.** dan **Badirin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dra. Waode Nurhaisa sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy.**

**Abdul Salam, S.HI.**

**Badirin, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Dra. Waode Nurhaisa**

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran : Rp.30.000,00
  - Biaya Proses : Rp.50.000,00
  - Biaya Panggilan : Rp.210.000,00
  - Biaya Redaksi : Rp.10.000,00
  - Biaya Meterai : Rp.6.000,00
  - Jumlah : Rp.306.000,00
- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Penetapan No.0115/Pdt.P/2020/PA.Rh